

8 April 10

88/  
25-03-11



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 472/MENKES/SK/IV/2010**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KELAS  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
  - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta telah memenuhi persyaratan dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas A;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor per/18/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/II/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA.
- KEDUA** : Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Pusat dengan klasifikasi Kelas A.
- KETIGA** : Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua agar diikuti dengan penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2010



MENTERI,

*[Handwritten signature]*

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH *[initials]*